

## PENGEMBANGAN APLIKASI SANTRI PTSL UNTUK PERCEPATAN PENGUMPULAN DATA YURIDIS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR

Mhd Teguh Saputra  
I Gusti Nyoman Guntur  
Slamet Wiyono  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

**Abstract:** The purpose of this research is to find out how the SANTRI PTSL application can accelerate the juridical data collection and the feasibility of developing the SANTRI PTSL application. Using qualitative methods with a descriptive approach and data collection techniques by means of observation, interviews and questionnaires. SANTRI PTSL is an application that helps the work of the juridical task force. The output of the SANTRI PTSL application is a form of application for land registration that has been filled in automatically following the data submitted by the community to the officers. After training and simulating the use of the SANTRI PTSL application for juridical data collection officers, it is seen that this application is able to accelerate the collection and processing of juridical data, and in terms of the feasibility of developing this application it is also suitable for use in the Kampar Land Office after the feasibility test and simplification of the application forms according to the format used by the Land Office. By using the SANTRI PTSL application, the Kampar Land Office can optimize existing human resources and save time in completing PTSL activities.

**Keywords:** Land Registration, Innovation, SANTRI PTSL

**Intisari:** Inovasi pertanahan guna mendukung percepatan kinerja dan pelayanan pertanahan terus diupayakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi SANTRI PTSL dalam mempercepat pengumpulan data yuridis dan kelayakan pengembangan aplikasi SANTRI PTSL. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif, pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa aplikasi SANTRI PTSL yang diimplementasikan dapat mengoptimalkan SDM yang ada dan menghemat waktu dalam penyelesaian kegiatan PTSL. Aplikasi ini layak digunakan setelah dilakukannya pengembangan dan penyederhanaan blanko permohonan disesuaikan dengan standar yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Aplikasi ini juga mampu mengintegrasikan data fisik dan data yuridis untuk mempermudah pengadministrasian pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

**Kata kunci:** Pendaftaran Tanah, Inovasi, SANTRI PTSL

### A. Pendahuluan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) adalah Lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah dan terselenggaranya tertib administrasi dalam rangka pelayanan pertanahan. Pendaftaran tanah menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Sebagai upaya melakukan percepatan pendaftaran tanah Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimulai dari tahun 2017. Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Adapun target pencapaian tiap tahun untuk kegiatan PTSL pada Kementerian ATR/BPN terus meningkat, dimana pada tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang, tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang, tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang dan pada tahun 2020 sebanyak 12 juta bidang Prayitno (2017, 13). Demikian pula dengan kantor pertanahan kabupaten Kampar, target pada tahun 2017 sebanyak 17.500 bidang, tahun 2018 sebanyak 18.000 bidang dan tahun 2019 sebanyak 18.000 bidang.

Kendala pengumpulan dan pengolahan data yuridis di antaranya adalah kurangnya sumber daya manusia, belum adanya aplikasi khusus yang dapat membantu percepatan pengolahan data, perbedaan informasi nama pemilik bidang pada saat pengumpulan data fisik dan data yuridis (nama panggilan, nama kecil, dan sebagainya), satu orang yang sama memiliki lebih dari satu bidang tanah, dan kurangnya koordinasi antara satgas fisik dan satgas yuridis. Dengan demikian perlu adanya inovasi dalam menyelesaikan tantangan tersebut. *SANTRI PTSL* merupakan Sistem Aplikasi Entri Data Terintegrasi yang memungkinkan pertukaran data antara Satgas Yuridis dan Satgas Fisik secara *real time*. Aplikasi ini dibuat untuk memberikan dampak yang berarti bagi kantor pertanahan dalam menjalankan program PTSL (Luckyanti, 2019). Aplikasi ini mampu membantu pekerjaan satgas yuridis dimana output dari aplikasi *SANTRI PTSL* ini adalah blanko permohonan pendaftaran tanah yang sudah terisi secara otomatis mengikuti data yang diserahkan masyarakat kepada petugas. Adapun blanko ini masih dalam bentuk

*softfile* yang nantinya dapat langsung dicetak oleh petugas pengumpul data yuridis, dengan demikian petugas tidak perlu lagi mengisi blanko permohonan secara manual.

Dalam pendaftaran tanah utamanya PTSL, dibutuhkan adanya sinergi dari semua pihak, tidak hanya kantor pertanahan tetapi juga peran masyarakat, terutama di lokasi penelitian yaitu di desa Sungai Jalau kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Dengan beban kerja yang tinggi tentunya kantor pertanahan Kampar akan kesulitan, untuk itu diperlukan upaya edukasi bagi masyarakat agar mampu menggunakan aplikasi *SANTRI PTSL*. Langkah ini tentunya mampu meringankan beban kerja kantor pertanahan Kampar dalam menyelesaikan target PTSL. Sehingga dengan adanya penerapan aplikasi *SANTRI PTSL* diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap capaian progres PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi *SANTRI PTSL* dapat mempercepat pengumpulan data yuridis dan kelayakan pengembangan aplikasi *SANTRI PTSL*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2016: 208).

## **B. Aplikasi *SANTRI PTSL* Mempercepat Pengumpulan Data Yuridis**

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai Program Strategis Nasional merupakan salah satu konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah agar rangkaian data bidang-bidang tanah yang terdaftar lengkap dan akurat. Maryanti dan Purbawa (2018) melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh secara signifikan terhadap capaian/ realisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di Desa Sungai Jalau Kabupaten Kampar baru pertama kali dilaksanakan berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 12/SK-

14.01.UP.02.01/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Target PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar adalah sebanyak 6.000 bidang, dengan rincian K1 sebanyak 4.108 bidang, K3.1 sebanyak 392 bidang, dan K3.3 sebanyak 1.500 bidang.

Kluster 1 (K1) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah, Kluster 3.1 (K3.1) adalah produk PTSL yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis, namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu, yaitu: Subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan terutang BPHTB dan/atau PPh, Kluster 3.3 (K3.3) adalah produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, karena tidak tersedia anggaran SHAT di tahun anggaran berjalan, Subjek tidak diketahui atau Subjek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL.

Kegiatan PTSL ini dibagi menjadi dua bagian yakni bagian pengumpulan data fisik dan yang kedua adalah bagian pengumpulan data yuridis. Kegiatan pengumpulan data yuridis dikoordinir oleh ketua satuan tugas yuridis dan dibantu oleh seluruh anggota satuan tugas yuridis. Satuan Tugas ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 15/SK-14.01.UP.02.01/I/2020 tentang Susunan Tim I Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Satuan Tugas Fisik, dan Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Kampar.

Di dalam pengumpulan data yuridis telah dimulai dari bulan Februari dan pada bulan April satgas yuridis mampu mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan, seperti KTP, KK, PBB, dan juga surat kepemilikan tanah yang menjadi dasar kantor pertanahan dalam menerbitkan haknya nanti, hal ini dikarenakan seluruh tanah yang berada di Desa Sungai Jalau masih berstatus Tanah Negara.

Tabel 1. Volume pekerjaan PNPB Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar 2 Januari s/d 30 Juni 2019

No	Nama Pelayanan	Permohonan (Bidang)	Selesai		Dalam Proses	
			Bidang	%	Bidang	%
1	Pemecahan Bidang	3045	576	85	469	15
2	Pemisahan Bidang	2811	2127	76	684	24

3	Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak	70	35	50	35	50
4	Pengembalian Batas	3	0	0	3	100
5	Penggabungan Bidang	21	15	71	6	28
6	Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral	272	29	11	243	89
7	Pengukuran Ulang Dan Pemetaan Kadastral	30	5	17	25	83
8	Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah	2	0	0	2	100
<b>TOTAL</b>		<b>6254</b>	<b>4787</b>		<b>1467</b>	

Sumber: Aplikasi KKP Web Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, 2019

Dari tabel 1 di atas, bahwasanya kegiatan pendaftaran tanah pertama kali di kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dilakukan melalui pemberian hak. Sebagaimana yang diketahui Pemberian Hak diberikan kepada salah satunya berdasarkan tanah negara yang dikuasi oleh perorangan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8). Hal ini dapat peneliti perkuat dengan data dibawah ini:

Pendaftaran Tanah, Inovasi, SANTRI PTSL


Tabel 2. Pekerjaan Pada Subseksi Penetapan Tanah dan Pemberdayaan Hak  
Tanah Masyarakat 2 Januari s/d 28 Juni 2019

No	Jenis Permohonan	Jumlah
1	Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah	5
2	Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Perorangan	1
3	Permohonan SK Pembaharuan Hak Guna Bangunan Perorangan	1
4	Permohonan SK Pembaharuan Hak Guna Bangunan Badan Hukum	3
5	Permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum	11
6	Permohonan SK Pemberian HGB Badan Hukum Untuk Pembangunan Rumah MBR	12
7	Permohonan SK Perpanjangan Hak Guna Bangunan Perorangan	1
8	Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan	221
<b>Jumlah</b>		<b>255</b>

Sumber: Komputerisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

Dari tabel 2 dapat peneliti jelaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam menerbitkan hak atas tanah melalui proses Pemberian hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8). Hal serupa juga diterapkan pada kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, dengan demikian dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa dalam menerbitkan hak atas tanah hampir seluruhnya melalui proses pemberian hak. Hal ini akan berpengaruh terhadap kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam menerapkan aplikasi *SANTRI PTSL* untuk pengumpulan data yuridis serta integrasi data fisik dan yuridis.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa kegiatan pengumpulan data yuridis dapat dilakukan oleh pemilik tanah langsung yang mendatangi posko PTSL, bisa juga perangkat desa atau petugas yuridis yang langsung mendatangi tiap-tiap rumah pemilik tanah. Hal ini dapat diungkapkan oleh peneliti setelah melakukan wawancara langsung kepada petugas yuridis dan perangkat desa yang berada di posko PTSL. Data yang telah terkumpul selanjutnya akan diisikan pada formulir permohonan pendaftaran tanah hingga Daftar Isian 201 secara manual.



Gambar 1: Skema Pelaksanaan PTSL

Sumber: Olah Data Peneliti, 2020

Dari skema di atas, Kantor Pertanahan dan Kantor Desa bersama sama mendirikan posko untuk memudahkan koordinasi antar Kantor Pertanahan dan Kantor Desa serta masyarakat dengan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data khususnya data yuridis secara konvensional. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas yuridis (Andika Oktoberia) bahwa pelaksanaan pengumpulan persyaratan yang berkenaan dengan data yuridis dikerjakan oleh seluruh perangkat desa baik RT/RW maupun kepala dusun yang nantinya semua persyaratan itu akan diserahkan kepada petugas yuridis Kantor Pertanahan yang kemudian akan diisi formulir pendaftaran, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan dari pemohon oleh semua perangkat desa dan petugas yuridis. Hal ini tentu saja membutuhkan tenaga yang cukup banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Desa Sungai Jalau bahwasanya hampir seluruh perangkat desanya turut serta membentuk dalam pengisian formulir permohonan tersebut. Setidaknya dari perangkat desa saja sudah 6 orang yang ditugaskan untuk membantu pengisian formulir pendaftaran tersebut. Sementara hasil wawancara dengan petugas yuridis Kantor Pertanahan bahwa petugas yuridis yang membantu langsung dalam pengisian formulir sebanyak 7 orang. Dari keterangan 2 orang tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat banyak SDM yang dibutuhkan untuk mengisi formulir yang seharusnya SD-nya dapat dialokasikan untuk pelaksanaan entri berkas ke KKP. Hasil keterangan dari petugas yuridis dalam seminggu berkas yang dapat terkumpul dan telah terisi rata-rata adalah sebanyak 500 hingga 550 berkas perminggunya dengan jumlah petugas yang terlibat sebanyak 7 orang. Hal ini dirasa kurang optimal karena setelah berkas terkumpul masih menyisakan pekerjaan di kantor untuk melakukan entri berkas. Banyaknya berkas yang akan diproses di Kantor Pertanahan terkadang membuat kesulitan petugas untuk mencocokkan berkas yang sudah terkumpul dengan bidang yang telah terukur. Berdasarkan keterangan dari petugas menyebutkan bahwa tidak jarang berkas dan bidang tanah tidak sesuai atau tertukar, sehingga harus dicek kembali dan dicocokkan dari keterangan petugas ukur yang bersangkutan.

Hal ini tentu saja membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak, mengingat target dari Puldadis dan pemberkasan sebanyak 4.500 bidang, sehingga dengan demikian sangat dibutuhkan suatu terobosan ataupun inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan agar dapat menghemat waktu dan tenaga. Penggunaan aplikasi *SANTRI PTSL* membuat proses pengumpulan hingga pengolahan data yuridis menjadi lebih sederhana. Pertama petugas pengumpul melakukan input data nominatif berupa nomor urut bidang, data diri pemohon, alas hak yang dipegang, saksi-saksi yang mengakui terhadap penguasaan

tanah yang dimohonkan hingga nama kepala Desa/Kelurahan setempat. Data nominatif masih dalam bentuk format *Microsoft excel*. Setelah Data nominatif telah lengkap diisi oleh petugas data nominatif tersebut di export atau di *mailmerge* pada *Microsoft word* yang hasil dari mail merge itu adalah surat permohonan, surat pernyataan tidak bersengketa, surat keterangan kepemilikan tanah hingga risalah penelitian data yuridis.

Aplikasi *SANTRI PTSL* ini memang hal yang baru bagi perangkat Desa Sungai Jalu maupun petugas yuridis kantor pertanahan karena sebelumnya perangkat desa dan petugas yuridis melakukan segala sesuatunya secara konvensional. Tentu saja ini membuat suatu kecanggungan bagi perangkat desa maupun petugas yuridis untuk menggunakan aplikasi *SANTRI PTSL*, oleh karena itu perlu dilakukannya bimbingan teknis cara penggunaan aplikasi. Dengan bimbingan teknis yang diberikan maka perangkat desa dan petugas yuridis kantor pertanahan mampu menggunakan aplikasi ini pada kegiatan PTSL. Pelaksanaan pengumpulan data fisik atau pengukuran bidang tanah dilaksanakan oleh ASP Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan didampingi oleh perangkat desa, bisa dari RT/RW setempat atau bisa juga didampingi oleh Kepala Dusun.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 15/SK-14.01.UP.02.01/I/2020 tentang Susunan Tim I Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Satuan Tugas Fisik, dan Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Kampar ditunjuklah Ketua Satuan Tugas Fisik (Satgas) yang dibantu oleh anggota satuan tugas fisik. Satgas Fisik beranggotakan 10 orang anggota dimana terdiri dari 4 Petugas Ukur dan 6 Asisten Surveyor Pengukuran (ASP).

Menurut keterangan salah satu ASN, satgas fisik bekerja dengan sistem dipecah menjadi 6 tim dimana setiap ASP bertugas untuk melaksanakan pengukuran di lokasi yang telah ditentukan. ASP ini tentunya didampingi oleh perangkat desa yang memahami wilayah yang akan diukur. Satgas fisik lebih siap dalam melaksanakan tugasnya berkat perkembangan teknologi yang amat pesat. ASP yang dalam hal ini bertanggung jawab penuh dalam pengukuran telah dimodali dengan alat yang cukup canggih. Hal ini tentu saja untuk mendukung para petugas dalam melaksanakan tugasnya. Selain alat ukur yang sudah canggih petugas ukur ini juga telah dibekali aplikasi yang memadai dalam pengolahan datanya. Jika dibandingkan dengan satgas yuridis tentu saja satgas fisik lebih cepat dalam menyelesaikan beban pekerjaannya.

Berdasarkan keterangan dari Danna Sastra (ASP) Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar menyatakan bahwa dalam sehari dapat melakukan pengukuran sebanyak 20 hingga 30 bidang, yang kemudian akan langsung dapat diolah datanya dihari yang sama

setelah pengukuran dilaksanakan. Setelah pengukuran dilaksanakan dan telah tergambar maka setelah itu para ASP langsung menyerahkan data kepada petugas pemetaan yang nantinya akan divalidasi kembali oleh petugas pemetaan.

Jika diasumsikan setiap ASP dapat melaksanakan pengukuran bidang sebanyak 25 bidang perharinya makanya akan terukur sebanyak 150 perhari dan 750 bidang perminggunya (Senin hingga Jumat). Sedangkan satgas yuridis hanya mampu mengumpulkan data yuridis sebanyak 500 hingga 550 berkas selama seminggu. Artinya terdapat ketimpangan dalam hal capaian satgas, ini akan berdampak pada pekerjaan kantor dikarenakan petugas harus mencocokkan kembali data dari satgas fisik dan satgas yuridis agar tidak tertukar. Hal ini terpaksa dilakukan karena belum adanya suatu aplikasi yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam hal integrasi data fisik dan data yuridis.

Kehadiran aplikasi *SANTRI PTSL* seakan menjawab dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi jauh lebih singkat dan praktis. Bermodalkan *smartphone* yang dimiliki oleh masing masing petugas, aplikasi ini mampu menghasilkan formulir permohonan pendaftaran, risalah penelitian data yuridis hingga surat keterangan kepemilikan tanah yang telah terisi secara otomatis setelah petugas melakukan *entry* data pemohon ke dalam aplikasi *SANTRI PTSL* dan tentunya dapat terintegrasi dengan data fisik yang telah terukur.

Akan tetapi aplikasi *SANTRI PTSL* ini belum digunakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sehingga perlu dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi sehingga nantinya Kantor Pertanahan terutama Satgas Yuridis dapat memanfaatkan aplikasi di kegiatan PTSL tahun berikutnya.

Menurut Kusdyah (2008:110), pelatihan merupakan wadah lingkungan bagi karyawan, dimana mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Menurut Widodo (2015:82), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar. Dari penjelasan tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa pelatihan merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian serta proses belajar yang terencana. Hal ini dilakukan melalui upaya untuk membantu mengembangkan kemampuan yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa

pelatihan dapat dijadikan sebagai sarana yang berfungsi untuk memperbaiki masalah kinerja organisasi, seperti efektivitas, efisiensi dan produktivitas.

Hal ini sesuai dengan tujuan peneliti untuk mengenalkan aplikasi *SANTRI PTSL* kepada petugas Kantor Pertanahan dan perangkat desa agar dapat digunakan untuk kegiatan PTSL tahun berikutnya. Dengan petugas mampu menggunakan aplikasi ini harapannya dapat meringankan pekerjaan para petugas dan dapat menyelesaikan dengan waktu yang lebih singkat lagi.

Berdasarkan lampiran SK Panitia adjudikasi Nomor: 15/SK- 14.01.UP.02.01/I/2020 tentang Susunan Tim Panitia Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Pertanahan Sistematis Lengkap Kabupaten Kampar Tahun 2020. Maka peneliti dapat menunjuk sebagian dari petugas yang tercantum dalam SK dan perangkat desa yang telah ditunjuk oleh kepala desa sebagai peserta dalam kegiatan bimbingan teknis. Bimbingan teknis ini diberikan agar petugas kantor pertanahan dan perangkat desa dapat menggunakan aplikasi *SANTRIPTSL*.

Petugas dari kantor pertanahan yang ditunjuk sebagai peserta bimbingan teknis adalah mereka yang telah berpengalaman di seksi hubungan hukum, selain itu dari sisi kompetensi mereka dianggap layak dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis karena memiliki latar belakang Pendidikan yang cukup. Selain itu dari umur masing-masing petugas juga dianggap masih produktif dan mampu mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan baik.

Peserta bimbingan teknis yang berasal dari perangkat desa adalah mereka yang telah berpengalaman di kantor desa, telah memahami kondisi wilayah desa Sungai Jalau serta berada pada usia produktif sehingga masih mampu mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan baik meskipun dengan latar belakang Pendidikan terbatas. Bimbingan teknis dilakukan di kantor desa Sungai Jalau dengan waktu satu hari, bimbingan teknis tersebut melibatkan petugas yuridis kantor pertanahan dan juga perangkat desa. Teknis pelaksanaan bimbingan teknis terdiri dari 2 bagian, yang pertama adalah memberi pelatihan kepada admin yang akan menjalankan aplikasi pada komputer atau laptop petugas, serta yang kedua adalah memberikan pelatihan kepada petugas yang akan menggunakan aplikasi pada *smartphone*.

Menurut Mc Gehee dalam Mangkunegara (2008:51), merumuskan prinsip-prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan sebagai berikut:

1. Materi harus diberikan secara sistematis dan berdasarkan prosedur.
2. Tahapan-tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.

3. Penatar harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon yang berhubungan dengan serangkaian materi pelajaran.
4. Adanya penguat (reinforcement) guna membangkitkan respon yang positif dari peserta.
5. Menggunakan konsep-konsep pembentukan (*shaping*) perilaku.

Menurut Mangkunegara (2008:51), ada komponen-komponen pelatihan dan pengembangan sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur.
2. Para pelatih (trainers) harus ahlinya yang berkualifikasi memadai (professional).
3. Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.
4. Peserta pelatihan dan pengembangan (trainer) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pelatihan yang diberikan oleh peneliti secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan konsep di atas. Namun pelatihan ini dilaksanakan dengan peserta yang terbatas dimana peserta bukan berlatar belakang pendidikan tinggi, khususnya pada perangkat desa yang mengikuti. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Desa Sungai Jalau. Akan tetapi peneliti berusaha memilih peserta yang dianggap cukup berkompeten di bidang tersebut.

### **C. Kelayakan Pengembangan Aplikasi *SANTRI PTSL***

Menurut Hasan (2002), simulasi merupakan suatu model pengambilan keputusan dengan mencontoh atau mempergunakan gambaran sebenarnya dari suatu sistem kehidupan dunia nyata tanpa harus mengalaminya pada keadaan yang sesungguhnya. Setelah dilaksanakannya bimbingan teknis kepada petugas yuridis kantor pertanahan dan perangkat desa maka selanjutnya dilaksanakan simulasi pengumpulan data yuridis menggunakan aplikasi *SANTRI PTSL* yang mana diikuti oleh sebagian dari petugas kantor pertanahan dan sebagian lagi oleh perangkat desa. Kegiatan simulasi ini dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti oleh 5 orang peserta (dimana yang menggunakan aplikasi hanya 3 orang).

Simulasi ini meliputi beberapa kegiatan yakni pertama, petugas mendatangi rumah warga yang mengikuti PTSL untuk diisikan datanya kedalam sistem aplikasi *SANTRI PTSL* seperti nama pemohon, nomor induk kependudukan, letak tanah, dan lainnya.



Gambar 2: Pengisian data pada aplikasi *SANTRI PTSL* Tahun 2020

Sumber: Dokumen Peneliti, 2020

Dari Gambar 2 di atas terlihat pada gambar sebelah kiri petugas sedang melakukan pengisian data pemohon kedalam aplikasi *SANTRI PTSL* dan pada gambar sebelah kanan merupakan tampilan ketika data telah terisi dan terintegrasi dengan data fisik, dalam hal ini dilakukan *pick poin* pada bidang tanah pemohon sehingga menghasilkan koordinat bidang tanah. Hal inilah yang dimaksudkan oleh peneliti data fisik dan data yuridis terintegrasi. Selanjutnya jika data telah terkumpul secara keseluruhan dilanjutkan dengan proses ekspor data pada aplikasi *SANTRI PTSL* yang kemudian data tersebut dapat langsung di *mail merge* dan menghasilkan blangko permohonan yang telah terisi secara otomatis sesuai dengan data yang telah diisi di lapangan.

Dari tiga hari pelaksanaan simulasi pengumpulan data yuridis menggunakan aplikasi *SANTRI PTSL* oleh masing-masing petugas, jumlah data yang didapatkan bervariasi tergantung situasi dan kondisi dilapangan, dengan rata rata pengumpulan perhari adalah sebanyak 90 berkas permohonan. Dari simulasi yang dilaksanakan selama 3 hari tersebut data yang mampu dikumpulkan sebanyak 270 berkas.

Tabel 3: Analisis Perbandingan Pengumpulan Data Yuridis Secara Konvensional dan Menggunakan Aplikasi Santri PTSL


Keterangan	Konvensional	Aplikasi <i>SANTRI PTSL</i>
SDM	3	3
Waktu (Hari)	3	3
Jml Berkas	144	270
Data Terintegrasi	Tidak	Terintegrasi

Sumber: Hasil Simulasi dan Wawancara, Tahun 2020.

Dari Tabel 3 diatas, pengumpulan data yuridis menggunakan aplikasi *SANTRI PTSL* jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara konvensional. Data diatas peneliti dapatkan saat melakukan simulasi dan wawancara untuk data konvensionalnya. Pada saat wawancara Andika menjelaskan bahwa berkas yang terkumpul saat menggunakan cara konvensional adalah 500 hingga 550 berkas perminggunya dengan 7 petugas. Jika peneliti asumsikan jika pengumpulan sebanyak 550 berkas selama seminggu (senin hingga jumat) maka perharinya berkas terkumpul adalah 110 berkas dan dibagi 7 petugas sehingga masing masing petugas mampu mengumpulkan perharinya 14 hingga 15 berkas dengan keadaan berkas telah terisi seluruhnya oleh petugas.

Kemudian lebih lanjut Andika menjelaskan banyaknya berkas yang akan diproses di Kantor Pertanahan terkadang membuat kesulitan petugas untuk mencocokkan berkas yang sudah terkumpul dengan bidang yang telah terukur. Berdasarkan keterangan dari petugas yang didapat dari hasil wawancara tidak jarang berkas dan bidang tanah tidak sesuai atau tertukar, sehingga harus dicek kembali dan dicocokkan dari keterangan petugas ukur yang bersangkutan.

Berbeda halnya dengan menggunakan aplikasi *SANTRI PTSL* data fisik dan data yuridis dapat terhubung sehingga memberikan identitas pada setiap bidang tanah yang telah terukur oleh petugas pengumpul data fisik.



Gambar 3. Hasil join data *SANTRI PTSL* dengan data fisik Tahun 2020

Sumber: Olah Data Peneliti, 2020

Dari gambar diatas dapat peneliti jelaskan data yang telah dikumpulkan oleh

petugas yuridis dengan menggunakan aplikasi *SANTRI PTSL* diekspor dan dijoinkan pada data fisik dengan menggunakan aplikasi ArcGis sehingga dua data tersebut dapat saling terhubung dan memiliki identitas pada setiap bidangnya. Hal ini tentu saja sangat berguna untuk meminimalisir terjadinya data yang tertukar.

Pada saat admin melaksanakan *eksport* dan *mail merge* hasil pengumpulan data menggunakan aplikasi *SANTRI PTSL* terdapat kendala pada hasil *mail merge*. Adapun kendala tersebut adalah blanko permohonan yang dihasilkan masih format yang telah diatur oleh pembuat aplikasi yang mana blanko tersebut sangat banyak dan banyak terpakai pada kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

Agar aplikasi ini dapat digunakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar maka peneliti melakukan pengembangan dengan mengubah dan menyederhanakan blanko permohonan yang ada pada aplikasi *SANTRI PTSL*.

Setelah dilakukan pengembangan dan penyederhanaan pada blanko, permohonan tersebut banyak formulir dan surat keterangan yang tidak lagi terpakai sehingga akan mempengaruhi dari seberapa banyak kertas yang dibutuhkan dalam setiap blanko permohonan. Artinya setelah disederhanakan blanko permohonan menjadi lebih ringkas dan menghemat anggaran dalam proses pencetakan blanko permohonan. Adapun perubahan dan perbedaan yang terlihat setelah pengembangan ini adalah:

Tabel 4: Perbandingan blanko *SANTRI PTSL* Sebelum Dan Sesudah Pengembangan

No	Formulir	Sebelum Jml Halaman	Sesudah Jml Halaman
1	Formulir Isian Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	Ada (2)	Tidak Ada
2	Formulir Permohonan	Ada (1)	Ada (2)
3	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah	Ada (1)	Ada (2)
4	Surat Pernyataan Perolehan Tanah	Ada (1)	Tidak Ada
5	Surat Keterangan Riwayat Tanah (CDesa)	Ada (1)	Tidak Ada
6	Berita Acara Kesaksian	Ada (1)	Tidak Ada
7	Berita Acara Pemeriksaan Tanah Oleh Panitia Adjudikasi Percepatan	Ada (2)	Tidak Ada
8	Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas	Ada (6)	Ada (6)
9	Berita Acara Pemasangan Tanda - Tanda Batas	Ada (1)	Tidak Ada
10	Surat Pernyataan Beda Luas	Ada (1)	Tidak Ada
11	Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah	Ada (1)	Tidak Ada
12	Surat Pernyataan	Ada (2)	Ada (2)
13	Surat Pernyataan Bphtb Terhutang	Ada (1)	
14	Surat Keterangan Pajak Penghasilan Terhutang	Ada (2)	Tidak Ada

Sumber : Blanko Permohonan *SANTRI PTSL* sebelum dan sesudah pengembangan

Dari Tabel 4 di atas dapat dijelaskan bahwa terlihat perbedaan yang cukup jelas dari jumlah keseluruhan blanko permohonan dari aplikasi *SANTRI PTSL* sebelum dilakukan pengembangan dan setelah dilakukan pengembangan dan penyederhanaan. Blanko permohonan sebelum dilakukan pengembangan berjumlah 23 lembar sedangkan setelah mengalami pengembangan dan penyederhanaan jumlah blanko permohonan hanya sebanyak 11 lembar.

Setelah dilakukan pengembangan maka aplikasi ini dapat digunakan sepenuhnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan layak digunakan. Hal ini dapat karena dari simulasi dan pengembangan yang sudah dilakukan terlihat aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan pekerjaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam menyelesaikan target PTSL. Dari hasil simulasi dan pengembangan yang sudah dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa aplikasi ini dapat meringankan beban kerja dan mengoptimalkan hasilnya. Selain dari sisi SDM dan waktu, data fisik dan data yuridis yang telah terkumpul mampu diintegrasikan dengan menggunakan aplikasi *SANTRI PTSL*. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan petugas dalam melakukan validasi data. Sehingga memperkecil kemungkinan tertukarnya data yuridis dan data fisik dikarenakan kedua data tersebut telah terintegrasi.

#### **D. Studi Kelayakan Menggunakan Analisis TELOS**

Studi Kelayakan adalah suatu studi atau pengkajian apakah suatu usulan proyek atau gagasan usaha apabila dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak. (Sutrisno 1982, 75)

Tujuan dari analisis kelayakan ini adalah untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem layak diteruskan atau tidak. Studi kelayakan pada penelitian ini menggunakan analisis TELOS (Teknis, Ekonomi, Operasional, Hukum dan Jadwal).

##### **1. Kelayakan Teknik (*Technical Feasibility*)**

Kelayakan teknologi menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari teknologi yang akan digunakan, untuk penerapan aplikasi *SANTRI PTSL* memerlukan infrastruktur yang baik dari segi teknologinya. Aplikasi *SANTRI PTSL* ini merupakan sebuah sistem berbasis Android yang digunakan untuk membantu petugas dalam pengumpulan data yuridis di lapangan.

##### **2. Kelayakan Ekonomi (*Economic Feasibility*)**

Dalam membangun sistem yang baru dibutuhkan investasi ataupun dana yang

tidak sedikit, untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan. sumber daya dan sumber dana diperlukan dalam pembangunan sistem baru sebagai bentuk investasi. Untuk menganalisis kelayakan ekonomi digunakan kalkulasi analisis biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*) yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pengguna apakah manfaat yang diperoleh dari sistem baru 'lebih besar' dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

### 3. Kelayakan Hukum (Legal)

Kelayakan hukum adalah kelayakan yang berkaitan dengan legalitas atau kekuatan hukum. Yang berarti bahwa sistem informasi yang diusulkan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku. Proyek sistem yang akan dikembargkan secara hukum dinilai layak karena perangkat lunak (*software*) yang digunakan resmi sesuai dengan perizinan yang ada.

### 4. Kelayakan Operasional

Kelayakan operasional berhubungan dengan prosedur operasi dari personel yang menjalankan organisasi. Kelayakan ini menyangkut beberapa aspek seperti beberapa usulan kebutuhan sistem harus benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang ada. Sistem yang dihasilkan juga harus benar-benar dibutuhkan oleh pengguna.

### 5. Kelayakan Jadwal(*schedule*)

Penilaian kelayakan jadwal ini digunakan untuk menentukan bahwa pengembangan sistem akan dapat dilaksanakan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

Penilaian akhir dari analisis kelayakan TELOS ini didapatkan dengan cara memberikan kuesioner kepada para pengguna aplikasi *SANTRI PTSL* yang mengikuti pelatihan dan pelatihan. Adapun kategori dari penilaian kelayakan ini adalah sebagai berikut:

- 0-1 : Tidak Layak
- 1,1-2 : Kurang Layak
- 2,1-3 : Cukup Layak
- 3,1-4 : Layak
- 4,1-5 : Sangat Layak

Dari kuesioner yang telah diberikan didapatkan nilai akhir sebagai berikut.

Tabel 5. Nilai akhir kelayakan pengembangan Aplikasi *SANTRI PTSL*

Menggunakan analisis TELOS

Faktor TELOS	Nilai	Kategori
Kelayakan Teknik	4,00	Layak
Kelayakan Ekonomi	1,36	Kurang Layak
Kelayakan Legalitas	4,42	Sangat Layak
Kelayakan Operasional	4,23	Sangat Layak
Kelayakan Jadwal	3,36	Layak
Rata-Rata	3,47	Layak

Sumber : Hasil kuesioner para pengguna aplikasi *SANTRI PTSL*

Berdasarkan Tabel 5 di atas, pengembangan aplikasi *SANTRI PTSL* layak dikembangkan dan digunakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan nilai rata-rata yang didapatkan dari analisis TELOS adalah 3,47.

#### E. Kesimpulan

*SANTRI PTSL* adalah Sistem Aplikasi Entri Data Terintegrasi, yang memungkinkan pertukaran data antara Satgas Yuridis dan Satgas Fisik secara *real time*. Diharapkan *SANTRI PTSL* dapat menjadi instrumen terkait pelaksanaan pengumpulan data fisik dan data yuridis yang sulit dilaksanakan secara berdampingan di lapangan. Setelah dilakukannya pelatihan penggunaan aplikasi *SANTRI PTSL* kepada petugas pengumpul data yuridis, aplikasi ini mampu mempercepat dalam pengumpulan dan pengolahan data yuridis. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan aplikasi *SANTRI PTSL* petugas yuridis tidak lagi membuang waktu untuk melakukan pengisian blanko permohonan setiap pemohon karena aplikasi *SANTRI PTSL* sudah menghasilkan blanko permohonan yang telah terisi secara otomatis dan dapat terintegrasi dengan data fisik.

Kelayakan pengembangan aplikasi *SANTRI PTSL* untuk percepatan pengumpulan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah layak digunakan setelah dilakukannya pengembangan aplikasi dan penyederhanaan blanko permohonan. Dengan menggunakan aplikasi *SANTRI PTSL* Kantor Pertanahan dapat mengoptimalkan SDM yang ada dan lebih menghemat waktu dalam penyelesaian. Selain dari itu aplikasi *SANTRI PTSL* dapat digunakan untuk integrasi data fisik dan data yuridis sehingga petugas tidak perlu mencocokkan data yuridis dan data fisik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, MI 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia.
- Kusdyah, IR 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: ANDI Mangkunegara,
- PA 2008, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Perusahaan Remaja*, Bandung: Rosdakarya
- Luckyanti 2019, Penerapan Aplikasi *SANTRI PTSL* dalam Rangka Integrasi data Fisik dan data Yuridis Secara Partisipatif
- Maryanti, S dan Purbawa, Y 2018, 'Optimalisasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 04 no. 02 hlm 191.
- Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, H 1982, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta : UGM.
- <https://aryasono.blogspot.com/2012/07/pendaftaran-tanah-pertama-kali-konversi.html>. Di akses pada tanggal 02 Maret 2020 pukul 21.30 WIB
- <https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/02/11/sekilas-tentang-pendaftaran-tanah/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 21.00 WIB
- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-atau-pengertian-pelatihan.html>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 09.00 WIB

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah
- Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.